



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Gisting, 28 September 1998, agama Islam, pekerjaan Guru Honorar, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tanggamus, alamat elektronik: xxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 November 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan register perkara Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Tgm, tanggal 06 November 2023, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Wali Pemohon dan Ibu kandung Pemohon;
2. Pemohon hendak melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx, dengan calon suami Pemohon:

Nama : Calon suami Pemohon
Tempat,tanggal lahir : Gisting, 06 Agustus 1993
Umur : 30 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : xxxxxx

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Perkawinan : Jejaka dalam usia 30 tahun

Tempat tinggal : Dusun IX Blok 9 RT 001/RW 009 Pekon Gisting
Atas, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Wali Pemohon, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 5 tahun;
5. Bahwa selama ini orang tua Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut, bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 1 (satu) kali dan usaha dari pihak keluarga telah meminang Pemohon 2 (dua) kali, namun wali nikah Pemohon menolak dengan alasan;
 - a. Calon suami belum tidak sederajat atau setara dengan Pemohon;
 - b. Bahwa Orang tua pemohon menginginkan Pemohon untuk mengejar karir terlebih dahulu;
 - c. Bahwa orang tua Pemohon tidak suka dengan calon suami Pemohon tanpa diketahui dengan sebab yang jelas;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi wali Pemohon tetap pada pendiriannya tidak memberi ijin dan menolak menikahkan;
7. Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:
 - a. Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pula calon suami Pemohon, telah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus memanggil wali nikah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama Wali Pemohon adalah wali adhol;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx menjadi Wali Hakim pernikahan Pemohon dan calon suami Pemohon Calon suami Pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap di persidangan sedangkan ayah kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara relaas panggilan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Tgm, tanggal 15 November 2023 dan 23 November 2023, ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait permohonan wali adhol yang diajukannya tersebut agar bersabar dan menunda rencana pernikahannya sampai ayah kandung Pemohon sebagai wali nikahnya merestui dan mau menjadi wali nikah Pemohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami Pemohon yang bernama Calon, ibu kandung Pemohon yang bernama Ibu kandung dan ayah kandung calon suami Pemohon yang bernama ayah kandung di depan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan alasan/dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 07 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf dan kode (P.1) dengan tinta warna hitam;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami Pemohon NIK xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 21 Agustus 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf dan kode (P.2) dengan tinta warna hitam;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ibet Santoso Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 11 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf dan kode (P.3) dengan tinta warna hitam;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Komarudin Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 03 Juni 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf dan kode (P.4) dengan tinta warna hitam;

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1806-LT-30052016-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 30 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf dan kode (P.5) dengan tinta warna hitam;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami Pemohon Nomor 1806-LT-16112023-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 16 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf dan kode (P.6) dengan tinta warna hitam;
7. Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan/rujuk atas nama Pemohon Nomor, B.128/Kua.08.06.08/Pw.01/II/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 01 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf dan kode (P.7) dengan tinta warna hitam;

2. Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon adalah ingin melangsungkan pernikahan, dengan calon suaminya namun walinya menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa wali Pemohon sudah pernah dinasihati dan dimintai agar bersedia menjadi wali nikah Pemohon oleh ibu Pemohon, Pemohon sendiri serta Saksi pernah 4 (empat) kali meminta bahkan oleh sesepuh kampung, namun wali Pemohon tetap menolak menjadi wali nikah Pemohon;

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya adalah karena wali Pemohon merasa tidak selevel dengan calon suami Pemohon yang hanya lulusan sekolah dasar dan hanya sebagai seorang petani;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami Pemohon sejak lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu, calon suami Pemohon berkepribadian baik dan taat beribadah serta giat bekerja;
- Bahwa calon suami Pemohon berumur 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan saling mencintai;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah bekerja sebagai petani kopi dan sudah mempunyai penghasilan sendiri, namun Saksi tidak tahu penghasilan calon suami Pemohon;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxxx xx, xxxx xxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon sekaligus Kepala Dusun di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon adalah ingin melangsungkan pernikahan, dengan calon suaminya namun walinya menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa wali Pemohon sudah pernah dinasihati dan dimintai agar bersedia menjadi wali nikah Pemohon bahkan telah dipanggil untuk dimediasi oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa sebabnya adalah karena wali Pemohon tidak mau anaknya menikah dengan seorang petani;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon, suami Pemohon berkepribadian baik dan taat beribadah serta aktif ke Masjid;
- Bahwa calon suami Pemohon berumur 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan saling mencintai;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah bekerja sebagai petani dan sudah mempunyai penghasilan sendiri, namun Saksi tidak tahu penghasilan calon suami Pemohon;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan penetapan wali adhal yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Tanggamus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tanggamus berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah ayah kandung Pemohon yang berhak menjadi wali nikah Pemohon bernama Wali Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon suami dengan alasan calon suami belum/ tidak sederajat atau setara dengan Pemohon dan agar Pemohon mengejar karir terlebih dahulu, untuk itu Pemohon mohon agar wali nikah tersebut dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mendengar keterangan mengapa dan apa alasan ia tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, Majelis hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha keras lagi membujuk wali nikahnya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan ibu kandung Pemohon dan ayah kandung calon suami Pemohon yang pada pokoknya menyetujui dan merestui rencana pernikahan Pemohon dan calon suaminya yang lengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan asli dan fotokopi dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas merupakan bukti otentik sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga telah memenuhi syarat formal;

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon), harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil permohonan Pemohon sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami (calon suami Pemohon), bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama ayah kandung sebagai ayah kandung calon suami Pemohon, dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon suami (calon suami Pemohon), harus dinyatakan terbukti bahwa identitas calon suami Pemohon adalah sesuai dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon, dan bahwa calon suami Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri bernama Ayah calon suami dan Ibu calon suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama wali Pemohon sebagai wali nikah Pemohon dan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Pemohon adalah sesuai dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon, dan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri bernama Wali Pemohon dan Ibu kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa asli surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan/Rujuk atas nama Pemohon (Pemohon), harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting, namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon berdasarkan nasab enggan untuk menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., jo. Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Tanggamus;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami;
3. Bahwa Pemohon masih perawan dan calon suaminya juga masih jejak, keduanya sama-sama telah dewasa, telah siap untuk berumah tangga dan calon suaminya sudah bekerja sebagai xxxxxx kopi dan cengkeh dengan penghasilan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setiap tahun, atau sekitar Rp3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu rupiah) setiap bulan;
4. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut telah menjalin hubungan yang semakin erat dan sulit untuk dipisahkan yang telah berlangsung selama 5 tahun;
5. Bahwa calon suami Pemohon telah datang meminang Pemohon sebanyak 1 (satu) kali, dan juga pihak keluarga calon suami Pemohon sebanyak 2 (dua) kali, namun ayah Pemohon yang juga wali nikah Pemohon yang bernama Wali Pemohon menolaknya dengan alasan calon suami belum/ tidak sederajat atau setara dengan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahnya dengan alasan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
7. Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar menerima

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinang calon suami Pemohon dan mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;

8. Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;
9. Bahwa Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain;
10. Bahwa keluarga Pemohon selain ayah kandung sebagai wali nikah Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon telah menyetujui dan merestui rencana pernikahan Pemohon dan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 19 dan 20 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya dan wali nikah itu terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim menentukan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhol atau enggan dan dalam hal wali adhol atau enggan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama dalam menetapkan adhol atau tidaknya wali nasab harus didasarkan pada batasan 'adhol' yang benar dan alasan yang sah menurut norma hukum baik norma hukum positif atau hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada hukum positif yang secara spesifik mengatur tentang batasan dari pengertian "adhol" dan "alasan yang sah" yang dijadikan dasar menentukan "adhol atau tidaknya wali nasab", maka Majelis Hakim wajib menggali dari doktrin hukum yang sesuai dan dipandang adil untuk Pemohon, wali nasab Pemohon dan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum yang terkandung dalam *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* juz 9 hal 6720 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang dimaksud "adholnya wali" adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Tgm



العضل: هو منع الولي المرأة العاقلة البالغة من الزواج بكفئتها إذا طلبت ذلك، و يرغب

كل واحد منهما في صاحبه وهو ممنوع شرعا

Artinya: Adhol adalah penolakan wali untuk menikahkan perempuan yang dibawah perwaliannya yang berakal dan sudah baliqh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu atas permintaan perempuan tersebut dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai.

Penolakan yang demikian dilarang menurut syara';

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum di atas, seorang wali nasab ditetapkan sebagai wali adhol bila wali nasab tersebut menolak permintaan perempuan yang di bawah perwaliannya untuk menikahkannya dengan seorang laki-laki yang sekufu (*kafaah*) atau sepadan padahal keduanya sudah saling mencintai dan tindakan wali yang demikian dilarang dalam hukum syara';

Menimbang, bahwa berdasarkan norma-norma hukum di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan ayah kandung Pemohon selaku wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon yang berakal dan telah dewasa (*baligh*) dengan calon suaminya yang seorang muslim, berakal, telah dewasa dan telah mempunyai penghasilan sehingga menurut penilaian Majelis Hakim keduanya sudah sekufu atau sepadan dan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sehingga keengganan ayah Pemohon selaku wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan calon suami belum/ tidak sederajat atau setara dengan Pemohon dan agar Pemohon mengejar karir terlebih dahulu adalah penolakan yang tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum dan syara';

Menimbang, bahwa selain pertimbangan yuridis di atas, secara psikologis penolakan ayah Pemohon kurang tepat karena Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang erat, sudah sama-sama dewasa, telah mempunyai pekerjaan, telah siap berumah tangga dan sudah saling mencintai bilamana tidak segera keduanya menikah dikawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum dan agama;

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu secara sosiologis alasan penolakan tersebut juga kurang tepat dan tidak berasalan karena alasan penolakan tersebut hanya mendasarkannya kepada hal yang prinsip dan terkesan mengada-ada, oleh karena itu Majelis Hakim memandang alasan tersebut secara sosiologis juga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya kurang tepat dan tidak beralaskan hukum oleh karena itu wali nasab Pemohon bernama Wali Pemohon harus dinyatakan adhol (enggan untuk menikahkan);

Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon adalah adhol, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan calon suaminya diijinkan untuk melangsungkan pernikahan dan sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim yang berhak bertindak sebagai wali nikah bagi Pemohon adalah wali hakim, sebagaimana juga sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

Artinya: *Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya* (H.R. Daru Quthni);

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan salah satu perintah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan sunnah Rasulullah SAW sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an surat An Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas pemberianNya lagi Maha Mengetahui “;*

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud wali hakim dalam penetapan ini adalah berpedoman pada ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo telah cukup alasan dan tidak melawa hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 tahun 2005 Tentang Wali Hakim jo. pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas dan memperhatikan ketentuan Pasal 23 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Khorisun bin Komarudin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Wali Nikah Pemohon bernama Wali Pemohon sebagai Wali Adhol;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon (**Pemohon**) dengan calon suami Pemohon (**Calon Suami**);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadal Ula 1445 *Hijriyah*, oleh kami

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engkos Saeful Kholiq, Lc. sebagai Ketua Majelis, Mohammad Agus Budiawan, S.H.I. dan Walan Nauri, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 06 November 2023. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sudyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

Engkos Saeful Kholiq, Lc.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Mohammad Agus Budiawan, S.H.I.

Walan Nauri, S.Sy

Panitera Pengganti

ttd

Sudyana, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Wali Pemohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi penetapan	: Rp	0,00

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 300.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemberitahuan isi penetapan	: Rp	0,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	455.000,00

Terbilang: (*empat ratus lima puluh lima ribu rupiah*).

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PA.Tgm